

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 03/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/II/2022: 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

- ABSTRAK:
- bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan tingkatannya, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 33 Tahun 2012; Permen Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019; PKPU 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU 14 Tahun 2020; Kpt KPU Nomor 164/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019; Kpt KPU Nomor 10/HK.04/08/2022.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang: Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Februari 2022.
  - Lamp 4 Hlm.